



# BUPATI INTAN JAYA PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTATATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah..../3

12. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Intan Jaya.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Intan Jaya.
8. Distrik adalah Distrik Kabupaten Intan Jaya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II..../3

## BAB II PERANGKAT DAERAH, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Perangkat Daerah

#### Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya ditetapkan dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jayamerupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Intan Jayamerupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten Intan Jayamerupakan Inspektorat Tipe A;
- (4) Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan urusan pemerintahan bidang Kawasan Pemukiman;
  5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak;
  7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
  8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan urusan pemerintahan bidang Pencatatan Sipil;
  10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana;

12, Dinas Perhubungan..../5

12. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  14. Dinas Pemudaran Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan urusan pemerintahan bidang Olah Raga;
  15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan bidang Statistik;
  16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Arsip Daerah;
  17. Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
  18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  19. Dinas Pertanian dan Perkebunan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
  20. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
  21. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah);
  22. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakkan Peraturan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban, dan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat, serta urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran.
- (5) Badan Daerah Kabupaten Intan Jaya, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Pendapatan, melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(6) Distrik terdiri dari:..../6

- (6) Distrik terdiri dari:
1. Distrik Sugapa dengan Tipe A;
  2. Distrik Homeyo dengan Tipe A;
  3. Distrik Mbiandoga dengan Tipe A;
  4. Distrik Agisiga dengan Tipe A;
  5. Distrik Hitadipa dengan Tipe A;
  6. Distrik Wandai dengan Tipe A;
  7. Distrik Tomosiga dengan Tipe A; dan
  8. Distrik Ugimba dengan Tipe A.

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/ Badan diatur dengan Peraturan Bupati dan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

### Paragraf I Sekretariat Daerah

### Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya adalah unsur Staf Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya dipimpin oleh Sekretaris Daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (4) Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2..../7

Paragraf 2  
Sekretariat Dewan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten Intan Jaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Intan Jaya;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Intan Jaya;
  - c. fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten Intan Jaya; dan
  - d. penyediaan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Intan Jaya.

Paragraf 3  
Inspektorat

Pasal 6

- (1) Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat Kabupaten Intan Jaya mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Inspektorat Kabupaten Intan Jaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja badan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Dinas Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Intan Jaya.
- (4) Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5  
Badan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Intan Jaya.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Kabupaten Intan Jaya yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Intan Jaya.
- (4) Badan Daerah Kabupaten Intan Jaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 6  
Distrik

Pasal 9

- (1) Distrik dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan.
- (2) Distrik dipimpin oleh Kepala Distrik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Distrik Kabupaten Intan Jaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapandan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Distrik;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung dan/atau Kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Distrik; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Tipe B terdiri dari :
  1. Sekretaris Daerah.
  2. Asisten I..../10

2. Asisten I (Pemerintahan), membawahi :
    - a. Bagian Hukum, terdiri dari:
      - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
      - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
    - b. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
      - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
      - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
      - 3) Sub Bagian Perangkat Distrik dan Kelurahan.
    - c. Bagian Organisasi, terdiri dari:
      - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
      - 2) Sub Bagian Pengembangan Kinerja; dan
      - 3) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
  3. Asisten II (Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat), membawahi;
    - a. Bagian Pembangunan terdiri dari;
      - 1) Sub Bagian Bina Program;
      - 2) Sub Bagian Sinkronisasi Urusan Penunjang; dan
      - 3) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Program.
    - b. Bagian Perekonomian, terdiri dari;
      - 1) Sub Bagian Perindustrian dan UKM;
      - 2) Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi; dan
      - 3) Sub Bagian Produksi Distribusi dan Pemasaran.
    - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari;
      - 1) Sub Bagian Bina Pemuda, Olah Raga, Pendidikan dan Kebudayaan;
      - 2) Sub Bagian Perlindungan Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
      - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Bina Mental.
  4. Asisten III (Asisten Administrasi Umum), membawahi:
    - a. Bagian Umum, terdiri dari:
      - 1) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
      - 2) Sub Bagian Keuangan;
      - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Kesekretariatan.
    - b. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
      - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
      - 2) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
      - 3) Sub Bagian Pembinaan Pengelola Barang dan Jasa.
    - c. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:
      - 1) Sub Bagian Protokol;
      - 2) Sub Bagian Kehumasan;
      - 3) Sub Bagian Dokumentasi.
  5. Staf Ahli Bupati, yang terdiri dari :
    - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
    - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
    - c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tipe C terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD.
  - b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, membawahi :
    - 1) Subbag Umum, Kepegawaian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
    - 2) Subbag Hubungan Masyarakat dan Protokol.
  - c. Bagian Persidangan, terdiri dari :
    - 1) Subbagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan Dewan;
    - 2) Subbagian Hukum, Perundang-Undangan, Perpustakaan dan Perpustakaan.
  - d. Bagian Keuangan, terdiri dari;
    - 1) Subbagian Keuangan;
    - 2) Subbagian Pelaporan dan Verifikasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Inspektorat

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Tipe A terdiri dari :
  - a. Inspektur.
  - b. Sekretaris membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat.../12

Bagian Keempat  
Dinas Pendidikan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya Tipe A terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - c. Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD;
    - 2) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP; dan
    - 3) Seksi Data Laporan dan Informasi.
  - d. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD;
    - 2) Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP; dan
    - 3) Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI.
  - e. Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana Kependidikan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana SMP; dan
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI.
  - f. Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendidikan PAUDNI;
    - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
    - 3) Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Dinas Kesehatan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Tipe A terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas..../13

- b. Kepala Dinas.
  - c. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
    - 1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
    - 2) Seksi Akreditasi;
    - 3) Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan.
  - d. Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
    - 1) Seksi Pencegahan Penyakit;
    - 2) Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit;
    - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - e. Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan, membawahi :
    - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Kesehatan;
    - 3) Seksi Pemeliharaan Kesehatan.
  - f. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :
    - 1) Seksi Gizi;
    - 2) Seksi Kesehatan Ibu;
    - 3) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lansia.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit dan Puskesmas, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris, membawahi :..../14

- b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
    - 1) Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Baku;
    - 2) Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air;
    - 3) Seksi Sungai Rawa dan Waduk.
  - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
    - 1) Seksi Prasarana Dasar Pemukiman;
    - 2) Seksi Tata Bangunan Lingkungan dan Pengawasan Bangunan;
    - 3) Seksi Penyehatan Bangunan dan Air Minum.
  - e. Bidang Bina Marga, membawahi :
    - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 3) Seksi Perencanaan dan Leger Jalan.
  - f. Bidang Penataan Ruang, membawahi :
    - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Ruang;
    - 3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
  - g. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian dan Pembinaan, membawahi :
    - 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan;
    - 2) Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi;
    - 3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pasal 16

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A terdiri dari :

a. Kepala Dinas..../15

- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perencanaan dan Bina Teknik, membawahi :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Dasar;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;
    - 3) Seksi Bangunan Gedung.
  - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan, membawahi :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Dasar;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;
    - 3) Seksi Bangunan Gedung.
  - e. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan, membawahi :
    - 1) Seksi Prasarana Dasar;
    - 2) Seksi Prasarana Lingkungan;
    - 3) Seksi Bangunan Pemerintah.
  - f. Bidang Pengawasan dan Survey, membawahi :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Dasar;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;
    - 3) Seksi Bangunan Gedung Pemerintah.
  - g. Bidang Pertanahan, membawahi :
    - 1) Seksi Penatagunaan dan Informasi Pertanahan;
    - 2) Seksi Administrasi, Pengkajian dan Penetapan Perizinan Pertanahan;
    - 3) Seksi Pengawasan Pemanfaatan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Dinas Sosial

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

c. Bidang Pemberdayaan..../16

- c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahi :
    - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga;
    - 2) Seksi Kelembagaan Sosial;
    - 3) Seksi Penanggulangan Kemiskinan.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
    - 1) Seksi Kesejahteraan Sosial;
    - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
    - 3) Seksi Rehabilitasi Orang dengan Kecacatan.
  - e. Bidang Pemberdayaan Komunitas/Adat Terpencil, membawahi :
    - 1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
    - 2) Seksi Penggalan dan Pengembangan Potensi;
    - 3) Seksi Kerjasama Kelembagaan, Evaluasi & Pelaporan.
  - f. Bidang Jaminan Sosial dan Keagamaan, membawahi :
    - 1) Seksi Jaminan Sosial dan Bantuan Sarana Keagamaan;
    - 2) Seksi Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan NAPZA;
    - 3) Seksi Kelembagaan Perlindungan dan Advokasi Sosial.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
    - 1) Seksi Pengarustamaan Gender dan Kelembagaan;
    - 2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
    - 3) Seksi Hubungan Antar Lembaga.
  - d. Bidang Keluarga..../17



- d. Bidang Keluarga Sejahtera, KB dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
    - 1) Seksi Keluarga Berencana;
    - 2) Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
    - 3) Seksi Penguatan Institusi Masyarakat.
  - e. Bidang Advokasi dan Informasi, membawahi :
    - 1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja;
    - 2) Seksi KIE;
    - 3) Seksi Data dan Informasi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
    - 1) Seksi Ketersediaan Pangan;
    - 2) Seksi Kerawanan Pangan;
    - 3) Seksi Data dan Informasi Pangan.
  - d. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi :
    - 1) Seksi Konsumsi Pangan;
    - 2) Seksi Penganekaragaman Pangan;
    - 3) Seksi Akses Pangan.
  - e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
    - 1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
    - 2) Seksi Cadangan Pangan;
    - 3) Seksi Perlakuan Komoditi Pangan.
  - f. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan, membawahi :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pangan;
    - 2) Seksi Pengkajian Teknologi dan Kemitraan;
    - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tani.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tipe C terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum, Kepegawaian, Program dan Pelaporan;
    - 2) Subbag Keuangan.
  - c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengembangan Teknologi Lingkungan, membawahi :
    - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
    - 2) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan;
    - 3) Seksi Pengembangan Teknologi Lingkungan.
  - d. Bidang Pengembangan Kapasitas, Pengamanan Lingkungan, dan Pengendalian Kerusakan Serta Konservasi Lingkungan, membawahi :
    - 1) Seksi Pengembangan Kapasitas;
    - 2) Seksi Pengamanan Lingkungan;
    - 3) Seksi Pengendalian dan Konservasi Lingkungan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 21

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pendaftaran..../19

- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
    - 1) Seksi Identitas Penduduk;
    - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
    - 3) Seksi Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
    - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
    - 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - e. Bidang Manfaat Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
    - 1) Seksi Kerjasama;
    - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
    - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
  - f. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
    - 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    - 2) Seksi Kelahiran;
    - 3) Seksi Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, membawahi :
    - 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Kampung;
    - 2) Seksi Ketahanan Masyarakat dan Lembaga Kampung;
    - 3) Seksi Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Kampung.
  - d. Bidang Pemberdayaan..../20

- d. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kampung, membawahi :
    - 1) Seksi Penataan Pemerintahan Kampung;
    - 2) Seksi Pembinaan dan Pendapatan Kekayaan Kampung;
    - 3) Seksi Pembinaan Perangkat Kampung.
  - e. Bidang Teknologi Tepat Guna, Sarana dan Prasarana, membawahi :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Kampung;
    - 2) Seksi Teknologi Tepat Guna;
    - 3) Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
  - f. Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi Kampung, membawahi:
    - 1) Seksi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Kampung;
    - 2) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung;
    - 3) Seksi Permodalan Ekonomi Kampung.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
    - 1) Seksi Panameter Penduduk;
    - 2) Seksi Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
    - 3) Seksi Analisis Dampak Kependudukan.
  - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
    - 1) Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta;
    - 2) Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus;
    - 3) Seksi Kesehatan Reproduksi.
  - e. Bidang Keluarga..../21

- e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi:
    - 1) Seksi Bina Keluarga Balita, Anak dan Kesehatan Keluarga Lanjut Usia;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
    - 3) Seksi Ketahanan Remaja.
  - f. Bidang Pelatihan dan Pengembangan, membawahi:
    - 1) Seksi Tata Operasional;
    - 2) Seksi Program dan Kerjasama;
    - 3) Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas  
Dinas Perhubungan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Tipe B terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
    - 1) Seksi Lalu Lintas;
    - 2) Seksi Angkutan;
    - 3) Seksi Pengujian Sarana.
  - d. Bidang Prasarana, membawahi :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
    - 2) Seksi Pengoperasian Prasarana;
    - 3) Seksi Perawatan Prasarana.
  - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
    - 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
    - 2) Seksi Lingkungan Perhubungan;
    - 3) Seksi Keselamatan.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
    - 1) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Penanaman Modal;
    - 2) Seksi Promosi;
    - 3) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Penanaman Modal.
  - d. Bidang Pengendalian, membawahi :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Monitoring;
    - 2) Seksi Pelayanan Pengaduan;
    - 3) Seksi Data dan Sistem Informasi.
  - e. Bidang Penyelenggaraan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
    - 1) Seksi Perizinan Ekonomi dan Pembangunan;
    - 2) Seksi Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - 3) Seksi Verifikasi Perizinan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas  
Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Kepemudaan,..../23

- c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
    - 1) Seksi Pemberdayaan Kepemudaan;
    - 2) Seksi Pengembangan Kepemudaan;
    - 3) Seksi Pemberdayaan dan Penghargaan Pemuda.
  - d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
    - 1) Seksi Pemasalahan dan Pembudayaan Olahraga;
    - 2) Seksi Pembibitan Olahraga;
    - 3) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
  - e. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, membawahi:
    - 1) Seksi Kelembagaan dan Kewirausahaan;
    - 2) Seksi Pengkajian dan Perintisan Industri Olahraga;
    - 3) Seksi Pengembangan IPTEK dan SDM Keolahragaan.
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga, membawahi:
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
    - 3) Seksi Pemberdayaan dan Perawatan Sarpras Pemuda dan Olahraga.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika, membawahi :
    - 1) Seksi Komunikasi;
    - 2) Seksi Informasi;
    - 3) Seksi Telematika.
  - d. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Layanan Informasi, membawahi :
    - 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    - 2) Seksi Data dan Dokumentasi;
    - 3) Seksi Layanan Informasi.
  - e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :
    - 1) Seksi Statistik Produksi, Sosial dan Distribusi;
    - 2) Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
    - 3) Seksi Pengamanan dan Pengkajian Persandian.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

(2) Bagan Struktur..../24

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas  
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perpustakaan, membawahi :
    - 1) Seksi Pelayanan dan Referensi;
    - 2) Seksi Akusisi dan Pengolahan;
    - 3) Seksi Data, Informasi dan Laporan Perpustakaan.
  - d. Bidang Kearsipan, membawahi :
    - 1) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan;
    - 2) Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Arsip;
    - 3) Seksi Data, Informasi dan Laporan Kearsipan.
  - e. Bidang Pemberdayaan Informasi, membawahi:
    - 1) Seksi Pemberdayaan Info Grafika dan Elektronik;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Informasi dan Luar Ruang;
    - 3) Seksi Pengembangan Data dan Pelaporan.
  - f. Bidang Pengolahan dan Pengembangan Informasi, membawahi:
    - 1) Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi;
    - 2) Seksi Pengolahan Sistem Informasi dan Telematika;
    - 3) Seksi Pengembangan Data dan Pelaporan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh  
Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 29

- (1) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe C terdiri dari :

a. Kepala Dinas...../25



- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Peternakan, membawahi :
    - 1) Seksi Kesehatan Hewan;
    - 2) Seksi Pengembangan Peternakan;
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
  - d. Bidang Perikanan, membawahi :
    - 1) Seksi Produksi Pengolahan;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
    - 3) Seksi Pengembangan Teknologi Budi Daya.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemasaran, Penyuluhan dan Sarana Wisata, membawahi :
    - 1) Seksi Pengembangan Potensi-Potensi Pariwisata;
    - 2) Seksi Promosi Wisata;
    - 3) Seksi Penyuluhan Wisata.
  - d. Bidang Obyek, Jasa, dan Daya Tarik Wisata, membawahi :
    - 1) Seksi Obyek Wisata;
    - 2) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
    - 3) Seksi Jasa Wisata.
  - e. Bidang Kesenian, Data dan Informasi, membawahi :
    - 1) Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian;
    - 2) Seksi Pengembangan Kesenian;
    - 3) Seksi Data dan Informasi Pengembangan Kesenian.
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    - 1) Seksi Pelestarian Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan;
    - 2) Seksi Pembinaan Diplomasi Budaya;
    - 3) Seksi Pembinaan Nilai-nilai Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Tipe B terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
    - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
    - 2) Seksi Penyiapan Benih dan Paket Teknologi Tanaman;
    - 3) Seksi Perluasan Areal Tanaman Pangan.
  - d. Bidang Hortikultura, membawahi :
    - 1) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
    - 2) Seksi Penyiapan Benih dan Paket Teknologi Tanaman Hortikultura;
    - 3) Seksi Perluasan Areal Tanaman Hortikultura.
  - e. Bidang Bina Usaha Tani, membawahi :
    - 1) Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen;
    - 2) Seksi Informasi Pasar & Pemasaran Hasil Pertanian;
    - 3) Seksi Promosi dan Pengembangan Mutu Hasil Pertanian.
  - f. Bidang Perkebunan, membawahi :
    - 1) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
    - 2) Seksi Perluasan Areal Tanaman Perkebunan;
    - 3) Seksi Penyiapan Benih dan Paket Teknologi Tanaman Perkebunan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas...../27

- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
    - 1) Seksi Industri, Agro dan Kimia;
    - 2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil;
    - 3) Seksi Industri Makanan, Minuman dan Usaha Jasa.
  - d. Bidang Teknologi Industri, membawahi :
    - 1) Seksi Standarisasi Teknologi Industri;
    - 2) Seksi Promosi dan Informasi Industri;
    - 3) Seksi Industri Alat Transportasi, Telematika Elektronik dan Aneka Industri.
  - e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1) Seksi Penempatan Kerja;
    - 2) Seksi Usaha Kerja;
    - 3) Seksi Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja.
  - f. Bidang Pengawasan dan Pelatihan Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1) Seksi Pengawasan Norma Tenaga Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja;
    - 2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    - 3) Seksi Pelatihan dan Akreditasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A terdiri dari :

a. Kepala Dinas..../28

- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perdagangan, membawahi :
    - 1) Seksi Bina Pasar;
    - 2) Seksi Bina Usaha;
    - 3) Seksi Sarana Perdagangan.
  - d. Bidang Kemetriologian dan Perlindungan Konsumen, membawahi :
    - 1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Kemetriologian;
    - 2) Seksi Perlindungan Konsumen;
    - 3) Seksi Pengawasan Barang Beredar.
  - e. Bidang Koperasi, membawahi :
    - 1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
    - 2) Seksi Koperasi Pertanian, Aneka Jasa dan Non Pertanian;
    - 3) Seksi Bina Organisasi dan Hukum.
  - f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
    - 1) Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
    - 2) Seksi Pengembangan dan Pengawasan;
    - 3) Seksi Kerjasama Usaha dan Kewirausahaan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
    - 1) Seksi Pembinaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
    - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga;
    - 3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
  - d. Bidang Sumberdaya..../29

- d. Bidang Sumberdaya Aparatur, membawahi :
    - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
    - 2) Seksi Teknis Fungsional;
    - 3) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
  - e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
    - 1) Seksi Data dan Informasi;
    - 2) Seksi Operasi Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran dan Komunikasi Masyarakat;
    - 3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Enam  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretaris membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
    - 1) SubbidPerencanaan Infrastuktur;
    - 2) SubbidPerencanaan Pengembangan Wilayah;
    - 3) SubbidPertanahan & Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Manusia dan Masyarakat, membawahi :
    - 1) SubbidPerencanaan Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 2) SubbidPerencanaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
    - 3) SubbidPerencanaan Pemerintahan & Kependudukan.
  - e. Bidang Pembangunan..../30

- e. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi :
    - 1) Subbid Perencanaan Pertanian, Perikanan & Sumber Daya Alam;
    - 2) Subbid Perencanaan Perekonomian dan Pariwisata;
    - 3) Subbid Perencanaan Ketenagakerjaan dan Investasi.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
    - 1) Subbid Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
    - 2) Subbid Litbang Sumberdaya Alam dan Pembangunan;
    - 3) Subbid Litbang Ekonomi dan Keuangan.
  - g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
    - 1) Subbid Pengendalian, Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    - 2) Subbid Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya;
    - 3) Subbid Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi.
  - h. Kelompok jabatan Fungsional.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Tujuh  
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan;
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1) Subbid Pendapatan;
    - 2) Subbid Perhitungan dan Penetapan;
    - 3) Subbid Legalisasi Benda Berharga & Objek Pajak.
  - d. Bidang Akuntansi, membawahi :
    - 1) Subbid Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
    - 2) Subbid Akuntansi;
    - 3) Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas.
  - e. Bidang Pengelolaan..../31

- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :
    - 1) Subbid Perencanaan & Penatausahaan Aset;
    - 2) Subbid Penghapusan dan Pemindahtanganan;
    - 3) Subbid Penggunaan dan Pemanfaatan.
  - f. Bidang Belanja, membawahi :
    - 1) Subbid Anggaran;
    - 2) Subbid Belanja;
    - 3) Subbid Anggaran Belanja Langsung & Tidak Langsung.
  - g. Kelompok jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Delapan  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Formasi, Mutasi dan Pensiun, membawahi :
    - 1) Subbid Formasi dan Pengadaan Pegawai;
    - 2) Subbid Pengelolaan dan Dokumentasi Data;
    - 3) Subbid Mutasi dan Pensiun.
  - d. Bidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
    - 1) Subbid Kepangkatan Pegawai;
    - 2) Subbid Pengembangan Karier Pegawai;
    - 3) Subbid Kesejahteraan Pegawai.
  - e. Bidang Diklat..../32

- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional dan Pembinaan Jabatan, membawahi :
    - 1) Subbid Diklat Prajabatan dan Diklat Struktural;
    - 2) Subbid Diklat Fungsional Umum dan Berjenjang;
    - 3) Subbid Pembinaan Jabatan.
  - f. Kelompok jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Sembilan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
  - b. Unsur Pengarah.
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    - 1) Kepala Pelaksana BPBD.
    - 2) Sekretaris, membawahi :
      - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
      - 2) Subbag Keuangan dan Perlengkapan;
      - 3) Subbag Perencanaan Program.
    - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
      - 1) Seksi Pencegahan;
      - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
    - 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
      - 1) Seksi Kedaruratan;
      - 2) Seksi Logistik.
    - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
      - 1) Seksi Rehabilitasi;
      - 2) Seksi Rekonstruksi.
  - d. Kelompok jabatan Fungsional.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga Puluh  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Penyusunan Program;
    - 2) SubbagTata Usaha;
    - 3) Subbag Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
    - 1) SubbidangIdeologi dan Wawasan Kebangsaan;
    - 2) Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
    - 1) Subbidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
    - 2) Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat, membawahi :
    - 1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
    - 2) Subbidang Organisasi Masyarakat.
  - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
    - 1) Subbidang Penanganan Konflik;
    - 2) Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh Satu  
Distrik

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Distrik Tipe A terdiri dari :
  - a. Kepala Distrik.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbag Keuangan; dan
    - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
  - c. Seksi Pemerintahan.
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - f. Seksi Pelayanan Umum Terpadu.
  - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

(2) Bagan Struktur..../34

- (2) Bagan Struktur Organisasi Distrik Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TATA KERJA

#### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

##### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional serta Staf Ahli Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya serta dengan instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan wajib mengikut dan mematuhi petunjuk atas masing-masing dan bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya termasuk laporan akutan bilitaskinerja instansi pada setiap akhir tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala.

Bagian Kedua..../35

Bagian Kedua  
Sekretariat Dewan

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya serta dengan instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan dan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atas masing-masing dan bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya termasuk laporan akutan bilitaskiner jainstansi pada setiap akhir tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi dibawahnya dan dalam rangkai bimbingan kepada bawahannya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala.

Bagian Ketiga  
Inspektorat

Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan..../36

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Bagian Keempat Dinas

##### Pasal 44

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang, dan kepala seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Masing-masing kepala bidang di lingkungan dinas, wajib memimpin, memberi bimbingan, petunjuk pelaksanaan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi data, sinkronisasi sasaran sinkronisasi program, Kepala dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

Bagian Kelima...../37

Bagian Kelima  
Badan

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Masing-masing Kepala Bidang di lingkungan Badan, wajib memimpin, memberi bimbingan, petunjuk pelaksanaan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi data, sinkronisasi sasaran, sinkronisasi program, Kepala dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Distrik

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan satuan/unit kerja Distrik dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lainny sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pimpinan satuan/unit kerja Distrik dan Kelurahan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undang yang berlaku.
- (3) Pimpinan satuan/unit kerja di Distrik dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan satuan/unit kerja Distrik dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, wajib mengikut dan mematuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan/unit kerja organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV  
KEPANGKATAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT

Pasal 47

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Struktural Kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Eselon Jabatan Struktural dilingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas, Badan, Distrik berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 49

Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas, Badan dan Distrik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2017.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada tetap berlaku sebelum dilakukannya pengisian jabatan struktural, fungsional dan pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Peraturan Bupati...../40

6. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 23 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 24 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 25 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 26 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

21. Peraturan Bupati.../41



21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 27 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 29 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 33 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 34 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Intan Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 35 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Distrik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 36 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 52

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang...../42

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa  
Pada tanggal 14Februari 2017

BUPATI INTAN JAYA,  
CAP/TTD  
NATALIS TABUNI

Diundangkan di Sugapa  
Pada tanggal 14Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,  
CAP/TTD  
MARKUS AIRORI

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INTAN JAYA,

ARNOLDO SOKRATES TANDI